

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon)”, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara dilakukan dengan tahap penghimpunan, penyaluran dan tahap pengelolaan/pemanfaatan dana wakaf produktif yang dapat menghasilkan keuntungan kemudian keuntungan tersebut disalurkan kepada *mauquf ‘alaih*, dalam penyalurannya Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara melakukan pada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik sesuai dengan amanah wakif, seperti pada pembelian kebutuhan sarana dan prasarana Pondok Pesantren, MTs, MI, DTa dan RA Maharesi Siddiq Wanantara, pembangunan dan pemberdayaan Pondok Pesantren, Gedung MTs, dan penambahan gedung Diniyah Takmiliah. Serta hasil sisa dari biaya operasional Yayasan juga telah adanya bangunan berupa kantin sebagai sarana UMKM pada Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara. Dengan demikian pengelolaan wakaf produktif sudah terlaksana secara maksimal dan mengarah kepada pengelolaan dana wakaf produktif sebagaimana pedoman dan ketentuan-ketentuan yang ada.
2. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana program Yayasan ketentuan wakafnya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu: *wakif* (orang yang mewakafkan) sudah memenuhi persyaratannya sebagai dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf; *mauquf ‘alaih* (orang yang

menerima wakaf), atau sebagai nadzir. Dalam ikrar wakaf disebut bahwa wakaf



dimaksudkan untuk kepentingan Yayasan dan masyarakat pada umumnya; *mauquf* (harta wakaf) yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa sebidang tanah seluas 2.069 m² dan 549 m²; *shighat* (pernyataan wakaf) serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam pengelolaan harta wakaf Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara sudah memenuhi persyaratan sebagai wakaf produktif karena dalam pengembangannya yang mendapatkan hasil surplus dan potensi ekonomi.

B. Saran-saran

Keberhasilan nadzir dalam mengelola dana wakaf tanah, yaitu ketika nadzir dapat mengelolanya secara produktif dengan cara diinvestasikan tanpa mengalami pengurangan atau penyusutan aset pokok wakaf dan hasil atau keuntungan yang disalurkan terus menerus pada *mauquf 'alaih*.

1. Kepada Lembaga Pengelola Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara
 - a. Lebih mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkompeten dalam pengelolaan wakaf produktif, baik dengan bekerjasama dalam hal tukar menukar pengetahuan dengan lembaga pengelola wakaf lain yang berpengalaman maupun dengan mendatangkan pakar ahli dalam pengelolaan wakaf produktif yang dapat memberikan pengetahuan serta pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan wakaf.
 - b. Mengoptimalkan penghimpunan wakaf produktif kepada masyarakat sekitar wilayah Wanantara, sehingga kesempatan untuk menarik wakif lebih banyak dan memperoleh dana lebih banyak juga akan mudah. karena masyarakat juga bisa jadi mereka berminat untuk berwakaf tanah yang dimilikinya.

2. Kepada Instansi/Lembaga pemerintah

- a. Segera melakukan langkah yang lebih konkret dan intensif dalam memaksimalkan fungsi dan peran lembaga perwakafan dan lembaga-lembaga yang diberi izin dari BWI khususnya dalam mengelola wakaf produktif, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan. Sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut, lembaga-lembaga pengelola wakaf dapat mengelola wakaf dengan tepat dan percaya diri untuk mengemban amanah wakif.
- b. Diperlukan upaya sosialisasi yang menyeluruh tentang potensi dan pengelolaan wakaf produktif, khususnya kepada seluruh lembaga yang diberi izin dari BWI untuk mengelola wakaf.
- c. BWI diharapkan siap bersedia memberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan kepada lembaga pengelola wakaf yang mengelola wakaf produktif tentang potensi dan pengelolaan yang tepat. Sehingga ketika BWI menerbitkan surat ketetapan/keterangan (SK) izin pengelolaan wakaf kepada lembaga atau Yayasan tertentu, maka pihak BWI harus memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan wakaf produktif yang tepat.

